

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data


Berikut ini identitas informan yang peneliti wawancarai tentang studi kasus yang peneliti lakukan.

Tabel 4.1 Identitas Informan

No	Nama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat	Status
1	X	23	SMA	Wirausaha	Havea Luar, Kecamatan Barabai, kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anak Kandung
2	B	33	SMA	Buruh Lepas	Bukat Sebrang, kecamatan Barabai, kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anak Angkat
3	A	50	SMP	Ibu Rumah Tangga	Kampung Kadi, kecamatan Barabai, kabupaten Hulu Sungai Tengah	Saudara dari Ibu U
4	D	55	SMP	Pedagang	Jln Kampung Sasak, Kec Barabai, Kab HST	Saudara dari Ibu M
5	Y			Meninggal		Suami
6	M			Meninggal		Istri Pertama
7	U			Meninggal		Istri Kedua

1. Pelaksanaan Praktik Wasiat Terhadap Anak Angkat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pada kasus ini penulis mendapatkan data mengenai pembagian wasiat dari 4 (empat) orang informan yaitu anak kandung pewaris dari hasil pernikahan sirinya, anak angkat yang diangkat oleh pewaris dengan istri pertamanya, saudara dari ibu anak kandung, dan saudara dari ibu angkat.



Pewaris (Y) wafat kemudian meninggalkan dua orang istri (istri sah dan istri siri), satu anak angkat, dan satu anak kandung. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa satu buah rumah dan satu buah kios. Sebelum Pewaris (Y) dan istri sahnya (M) meninggal dunia, mereka membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa harta yang beliau miliki bersama Pewaris (Y) akan diserahkan kepada anak angkatnya (B). Sehingga akhirnya dibuatlah surat wasiat yang menyatakan bahwa harta yang dimiliki oleh Pewaris (Y) dan istri sahnya (M) diserahkan kepada anak angkatnya. Wasiat tersebut ditandatangani oleh Pewaris (Y) dan istri sahnya (M) di atas materai.

Setelah Pewaris (Y) dan istri sahnya (M) meninggal dunia ternyata baru diketahui bahwasanya Pewaris (Y) memiliki anak kandung laki-laki dari

pernikahan sirinya, menuntut harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya dikarenakan dia merasa berhak mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut. Namun, anak angkat (B) keberatan dikarenakan dia merasa bahwa harta peninggalan Pewaris (Y) dan istri sahnya (M) telah diserahkan oleh mereka sebelum mereka meninggal dunia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu anak kandung (X), beliau merasa bahwa pembagian harta warisan tersebut tidak adil. Dikarenakan beliau tidak mendapatkan sepeserpun harta wasiat yang ditinggalkan oleh ayahnya. Sedangkan anak angkat (B) mendapatkan seluruh harta wasiat. Padahal X merupakan anak kandung dari pernikahan Pewaris (Y) dengan istri kedua (U) yang dilakukan secara siri.¹

Sedangkan si (X) merupakan anak dari pernikahan siri yang dilakukan oleh Pewaris (Y) dengan istri kedua (U). Sehingga dipengadilan agama, anak kandung (X) tidak termasuk dalam ahli waris dikarenakan pernikahan yang dilakukan oleh orang tuanya tidak tercatat di Pengadilan Agama. Namun, secara hukum agama Islam, anak kandung (X) berhak menjadi ahli waris karena merupakan anak kandung dari Pewaris (Y). Selain itu, anak angkat (B) juga memiliki bukti bermaterai yang menyatakan bahwa Pewaris (Y) dan istri sahnya (M) telah menyerahkan harta peninggalan mereka kepada anak angkat (B) sebelum meninggal. Itulah yang menyebabkan anak kandung (X) tidak

¹X, Anak Kandung, *Wawancara Pribadi*, Kampung Kadi, Tanggal 26 November 2022.

dapat menuntut apa-apa terhadap harta wasiat yang telah ditinggalkan oleh Pewaris (Y).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan lain yaitu anak angkat (B), beliau merasa pembagian wasiat tersebut sudah adil dan dia merasa memang berhak mendapatkan harta wasiat tersebut karena sebelum meninggal Pewaris (Y) dan istri sahnya (M) telah membuat surat wasiat yang telah ditandatangani oleh mereka di atas materai yang menyatakan bahwa menyerahkan rumah yang ditempati dan kios yang dimiliki kepada (B). Sehingga beliau memiliki bukti kuat bahwa telah diberikan wasiat oleh orang tua angkatnya, dan beliau tidak mengetahui bahwa ayah angkatnya yaitu Pewaris (Y) memiliki anak laki-laki dari pernikahannya dengan wanita lain.²

Namun, yang menjadi permasalahan disini adalah surat wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkat B sudah hilang dikarenakan banjir yang terjadi di Barabai pada tahun 2020. Selain itu, harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris (Y), saat ini tidak terawat dan digunakan oleh anak angkat (B), sehingga rumah yang diwariskan sudah mulai rusak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu Ibu Yunita (Saudara dari Ibu U), beliau merasa bahwa pembagian harta warisan dari Pewaris (Y) tersebut tidak adil untuk keponakannya. Dikarenakan keponakan beliau (X) tidak mendapatkan sepeserpun harta wasiat yang ditinggalkan oleh Pewaris (Y). Padahal keponakan beliau (X)

²B, Anak Angkat, *Wawancara Pribadi*, Bukat, Tanggal 29 November 2022.

merupakan anak kandung dari Pewaris (Y). Sedangkan anak angkat Pewaris (B) mendapatkan seluruh harta wasiat peninggalan Pewaris (Y). Tetapi beliau tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu keponakan beliau (X), karena beliau tidak begitu paham tentang pembagian harta warisan tersebut siapa yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Selain itu, karena status keponakan beliau (X) yang merupakan anak kandung tetapi dari hasil pernikahan siri. Beliau hanya berharap semoga keponakan beliau (X) mendapatkan haknya terhadap harta warisan tersebut.³

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah yang merupakan saudara dari Ibu M. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, beliau menyampaikan bahwa tidak mempermasalahkan bahwa harta wasiat Pewaris (Y) dan kakak beliau (Ibu M) diberikan kepada anak angkat (B). Dikarenakan menurut beliau, keuangan beliau dan keluarga cukup bagus sehingga beliau tidak mengharap harta warisan tersebut. Beliau juga menceritakan tidak mengetahui bahwa Pewaris (Y) telah memiliki istri lain selain kakak beliau (M) bahkan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama (X). Beliau baru mengetahui ketika Pewaris (Y) meninggal dunia, dan anak kandung pewaris (X) datang untuk meminta haknya terhadap harta yang ditinggalkan oleh Pewaris (Y). Soal harta warisan yang diperebutkan oleh anak angkat (B) dengan

³Yunita, Saudara Atau Kakak Ibu U, *Wawancara Pribadi*, Kampung Kadi, Tanggal 26 November 2022.

anak kandung pewaris (X), beliau mengaku tidak ingin ikut campur dan menyerahkan kepada mereka saja.⁴

2. Pelaksanaan Hukum Wasiat Menurut Pandangan Ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Peneliti mengadakan wawancara dengan Tuan Guru atau Ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah diantaranya Tuan Guru Busu, Tuan Guru Untung dan Tuan Guru Kasyful. Ketiga tuan guru atau ulama tersebut memiliki pandangan yang hampir sama persoalan pemberian harta waris terhadap anak angkat.

Adapun identitas Tuan Guru atau Ulama yang diwawancarai peneliti dan hasil wawancara peneliti sajikan sebagai berikut.

Tabel 4.2 Identitas Tuan Guru Busu

Nama	TTL	Umur	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
K.H. Syarkawi	Tapuk, 15 Juni 1957	65	Islam	Mengaji Baduduk - K.H, As'ad - K.H, Dahlan - K.H, Musa Yusuf - K.H, Majrul	Mengisi Pengajian	Jln Matang Ginalon, Kec Pandawan, Kab HST

Tabel 4.3 Identitas Tuan Guru Untung

Nama	TTL	Umur	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
Untung Rahmat	Benua Budi, 02 Januari 1966	56	Islam	SDN MTsN PSA Mengaji Baduduk - K.H, As'ad	Penyuluhan Agama Islam (PNS)	Jln Benua Budi, Kec Pandawan, Kab HST

⁴Siti Fatimah, Saudara Atau Adik Ibu Angkat, *Wawancara Pribadi*, Kampung Sasak, Pada Tanggal 02 Desember 2022.

				- K.H, Musa Yusuf - K.H, Majrul		
--	--	--	--	------------------------------------	--	--

Tabel 4.4 Identitas Tuan Guru Kasyful

Nama	TTL	Umur	Agama	Pendidikan	Pekerjaan	Alamat
KH. Kasyful Anwar	Kayu Bawang, 25 Mei 1969	53	Islam	SDN MTS Paket C Pesantren - Pemangkih - Darusalam - Martapura - Mengaji di Mekkah selama 4 tahun	Penyuluhan Agama Islam (PNS)	Jln Kampung Kopi, Kec Barabai, Kab HST

Pada kasus yang di Bukat Sebrang, kecamatan Barabai, kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang harta warisan antara anak angkat dengan anak kandung, penulis meminta pandangan ulama yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu Tuan Guru Busu, Tuan Guru Untung dan Tuan Guru Kasyful mengenai praktik wasiat terhadap anak angkat yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuan Guru Busu tentang kasus yang peneliti teliti, beliau menyampaikan bahwa dalam Islam anak angkat tidak mendapatkan harta warisan. Karena anak angkat bukanlah tergolong didalam ahli waris dan anak angkat bisa mendapatkan waris hanya melalui orang tua kandungnya itu sendiri. Tidak adanya keterkaitan hubungan nasab, hubungan darah sehingga tidak ada hubungan saling mewarisi diantara keduanya. Berbeda dengan anak kandung walaupun dari pernikahan siri, tetapi anak kandung tersebut memiliki keterkaitan hubungan nasab, hubungan darah sehingga ada hubungan saling mewarisi diantara anak kandung dengan ayahnya. Sehingga

anak kandung (X) dalam agama Islam berhak menerima harta warisan yang tinggalkan oleh ayahnya. Didalam pemberian atau pelimpahan harta orang tua angkat, anak angkat hanya boleh menerima tidak lebih dari 1/3 (sepertiga bagian) dari keseluruhan harta orang tua angkatnya. Didalam pemberian wasiat kepada anak angkat, pewaris harus terlebih dahulu memusyawarahkan kepada keluarga atau ahli warisnya, dan mendapat persetujuan dari mereka. Di dalam agama Islam tidak boleh memberikan semua harta orang tua angkat ke anak angkatnya seperti yang dilakukan oleh Pewaris (Y) dengan istri sahnya (M) kecuali adanya kerelaan dari ahli warisnya yaitu saudara pewaris (jika pewaris tidak memiliki anak) yang mau merelakan bagiannya di berikan ke anak angkat itu, jika ada perselisihan Pengadilan bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Namun jika anak angkat yang mengambil harta waris tersebut atau menguasainya seluruhnya seperti pada kasus yang terjadi sama saja ia mengambil harta warisan tersebut secara batil dan tentu saja hukumnya haram.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tuan Guru Untung tentang kasus yang peneliti teliti, beliau menyampaikan bahwa dalam Islam dan di dalam Alquran tidak ada pembagian waris terhadap anak angkat, anak angkat tidak bisa mewariskan harta dari ayah angkatnya seperti yang terjadi pada kasus. Anak angkat hanyalah mendapatkan pemberian terhadap harta peninggalan yang tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan dan anak angkat tidak bisa menghabiskan harta peninggalan waris karena status waris dalam nasab. Harta

⁵“Wawancara Dengan Tuan Guru Busu Pada Tanggal 05 Desember 2022, Jam 09.00 WITA,” n.d.

waris harus diberikan kepada nasab terdekat. Pemberian waris dibatasi $\frac{1}{3}$ sepertiga bagian karena masih ada ahli waris yang lainnya yang lebih berhak mendapat harta dari si pewaris dalam kasus itu yaitu anak kandung perwaris (X) dan saudara kandung pewaris. Pemberian semua harta peninggalan orang tua angkat ke anak angkatnya seperti yang dilakukan oleh Pewaris (Y) dan istri sahnya (M), dalam Islam tidak diperbolehkan, dimana lebih diutamakan ahli warisnya yang lebih berhak menerimanya dan jika didalam pemberian itu menggugurkan hak dari ahli waris maka itu jelas sudah melanggar aturan yang sudah ada. Pemberian yang melebihi $\frac{1}{3}$ sepertiga bagian tidak dibolehkan kecuali adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan akan hal tersebut seperti halnya ahli warisnya.⁶

Hal yang sama juga disampaikan oleh Guru Kasyful tentang kasus yang peneliti teliti, dimana beliau menyampaikan bahwa dalam agama Islam dan di dalam Alquran anak angkat tidak mendapatkan harta warisan. Karena anak angkat bukanlah tergolong didalam ahli waris. Tidak adanya keterkaitan hubungan nasab, hubungan darah sehingga tidak ada hubungan saling mewarisi diantara anak angkat dengan pewaris. Berbeda dengan anak kandung (X) walaupun dari pernikahan siri, tetapi anak kandung tersebut memiliki keterkaitan hubungan nasab, hubungan darah dengan Pewaris (Y) sehingga ada hubungan saling mewarisi diantara keduanya yang berarti anak kandung (X) dalam agama Islam berhak menerima harta warisan yang tinggalkan oleh

⁶“Wawancara Dengan Tuan Guru Untung Pada Tanggal 05 Desember 2022, Jam 11.00 WITA,” n.d.

ayahnya. Didalam pemberian harta warisan, anak angkat hanya boleh menerima tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga bagian) dari keseluruhan harta orang tua angkatnya. Didalam pemberian wasiat kepada anak angkat, pewaris harus terlebih dahulu memusyawarahkan kepada keluarga atau ahli warisnya, dan mendapat persetujuan dari mereka. Di dalam agama Islam tidak boleh memberikan semua harta orang tua angkat ke anak angkatnya seperti yang dilakukan oleh Pewaris (Y) dengan istri sahnya (M) kecuali adanya kerelaan dari ahli warisnya yaitu saudara pewaris (jika pewaris tidak memiliki anak) yang mau merelakan bagiannya di berikan ke anak angkat itu. Namun, dalam kasus ini Pewaris (Y) memiliki anak kandung sehingga pemberian kepada anak angkat (B) harus adanya kerelaan dari ahli waris. Apabila anak angkat yang mengambil harta warisan tersebut atau menguasainya seluruhnya seperti pada kasus yang terjadi sama saja ia mengambil harta warisan tersebut secara batil dan tentu saja hukumnya haram.⁷

B. Analisis Data

1. Praktik Wasiat Terhadap Anak Angkat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, praktik pembagian wasiat ini banyak terjadi perselisihan antara keluarga atau ahli waris terhadap pemberian waris kepada anak angkat. Seharusnya saat pembagian wasiat

⁷“Wawancara Dengan Tuan Guru Kasyful Pada Tanggal 06 Desember 2022, Jam 10.00 WITA,” n.d.

dilaksanakan seluruh ahli waris harus berkumpul untuk musyawarah keluarga dalam mendapatkan kata sepakat atau penentuan bagian-bagian para ahli waris.

Namun, yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bahwasanya kebanyakan hak anak angkat disamakan dengan hak anak kandung. Maka anak angkat akan mendapatkan warisan sama halnya dengan anak kandung, atau bahkan anak angkat bisa menerima semua harta warisan jika orang tua angkat sama sekali tidak memiliki anak kandung dan saudara atau jika orang tua angkat ingin memberikannya kepada anak angkatnya. Itulah yang menyebabkan seringnya terjadi sengketa atau perselisihan warisan antar ahli waris baik itu anak kandung maupun kerabat dekat pewaris.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya terobosan hukum agar pengaturan tentang warisan dalam ketentuan hukum Islam tidak bertentangan dengan pengaturan warisan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mana saling megimplementasikan bahwasanya orang tua angkat mewarisi pada anak angkatnya. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam masih menempatkan anak angkat sama sekali tidak memiliki hubungan dengan orang tua angkatnya, sesuai dengan akad hukum Islam tentang kewarisan. Namun, agar tradisi kewarisan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terlaksana dan berkembang dengan baik, terobosan hukum dilaksanakan dengan membina tradisi yang berlaku tersebut dengan cara melalui wasiat wajibah. Namun pada kenyataannya di Kabupaten Hulu

Sungai Tengah tidak menerapkan apa yang sudah menjadi ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pelaksanaan wasiat, bahwa wasiat harus dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Secara lisan dihadapan dua orang saksi,
- b. Tertulis dihadapan dua orang saksi, dan
- c. Dihadapan notaris.

Untuk kadar harta yang boleh diwasiatkan, tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalannya dan wasiat diberikan kepada selain pewaris. Jika wasiat melebihi sepertiga dan penerima wasiat salah satu ahli waris, maka wasiat itu bisa dilaksanakan jika ada persetujuan dari semua ahli waris dengan membuat pernyataan persetujuan secara lisan dengan dua orang saksi, tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris. Kemudian ditegaskan pada pada pasal 196, bahwa baik wasiat berupa tulisan atau pun lisan harus dengan tegas dan jelas orang atau lembaga yang akan menerima wasiat tersebut.

Pada uraian kasus sebagaimana yang telah peneliti gambarkan, tepatnya di Desa Bukat Sebrang Kecamatan Barabai diketahui bahwa anak angkat mendapatkan harta warisan peninggalan pewaris dengan adanya bukti yang bermaterai dimana telah ditanda tangani oleh pewaris dan istrinya. Sebagaimana yang telah diceritakan informan dengan peneliti ketika melakukan wawancara, informan selaku anak kandung dari pewaris

sangat kecewa karena tidak mendapatkan bagian harta peninggalan pewaris baik itu wasiat apalagi harta.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam dimana wasiat hanya dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yaitu saudara ibu angkat dan tertulis di hadapan dua orang saksi tidak dihadapan notaris. Kemudian untuk kadar harta yang diwasiatkan, melebihi sepertiga dari harta peninggalannya dan wasiat diberikan kepada selain pewaris yaitu anak angkat.

Pada dasarnya, wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari keseluruhan harta warisan setelah pelunasan hutang pewasiat. Namun jika semua ahli waris menyetujui lebih dari sepertiga dari keseluruhan harta warisan, maka diperbolehkan

Batasan wasiat ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan ahli waris yang lain agar mereka tetap memperoleh harta warisan. Oleh karena itu apabila pewasiat hendak mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga harta warisan dan maksud ini disetujui oleh ahli waris yang lain maka wasiat yang seperti itu sah dilakukan. hal ini diatur dalam pasal 195 ayat (2) yang menyatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Sementara pasal 201 yang menegaskan apabila wasiat melebihi dari harta warisan, sedangkan ahli waris yang lain tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya di lakukan sampai batas sepertiga saja.

Sedangkan jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, ataupun ahli warisnya tidak diketahui ada tidaknya maka sesuai dengan Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

Pada uraian kasus yang telah peneliti gambarkan pada bab sebelumnya, anak angkat menganggap dirinya sudah seperti anak kandung dan ia merasa dirinyalah yang berhak mendapatkan harta warisan orangtua angkatnya karena si orangtua angkatnya tidak mempunyai keturunan lain. Padahal pewaris memiliki anak kandung dari pernikahan sirinya dengan perempuan lain yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris.

Tindakan penguasaan harta warisan yang dilakukan oleh anak angkat ini sangat tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum syariat Islam tentang pembagian harta warisan, karena statusnya hanya sebagai anak angkat bukan anak kandung, dimana dalam Ilmu kewarisan Islam, dalam hal ini Ilmu *faraidh* anak angkat hanya dibenarkan mendapatkan wasiat yang besarnya tidak lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta yang dimiliki. Alasan lain penguasaan harta warisan adalah karena anak angkat memiliki bukti otentik tentang warisan yang diberikan kepadanya.

Menurut peneliti, apa yang dilakukan oleh anak angkat tersebut merupakan suatu kesalahan, jika harta tersebut dikuasai seluruhnya sama saja ia mengambil harta warisan tersebut secara batil dan tentu saja hukumnya haram. Hendaknya sebelum menguasai atau mengambil bagian

harta warisan tersebut para anak angkat mengerti tentang pengaturan pembagian harta warisan yang benar menurut hukum Islam dan Undang-undang yang mengatur tentang itu agar semuanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada sehingga harta yang dimiliki pun halal hukumnya. Selain itu, peneliti menganggap bahwa wasiat tersebut batal dikarenakan wasiat tersebut musnah saat terkena banjir yang menimpa kota Barabai dan Kalimantan Selatan pada tahun 2020. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 197 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

2. Hukum Wasiat Menurut Pandangan Ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Menurut ketiga tuan guru tersebut yaitu Tuan Guru Busu, Tuan Guru Untung dan Tuan Guru Kasyful mengatakan dalam Islam anak angkat tidak bisa mewarisi harta dari ayah angkatnya. Anak angkat hanyalah mendapatkan pemberian terhadap harta peninggalan yang tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan dan anak angkat tidak bisa menghabiskan harta peninggalan waris karena status waris dalam nasab. Harta waris harus diberikan kepada nasab terdekat dan beliau menjelaskan bahwa ayah angkat mengadopsi anak adalah fenomena yang sering terjadi di masyarakat kita baik karena tidak memiliki keturunan atau ingin menolong orang lain ataupun karena sebab-sebab yang lain.

Akan tetapi karena ketidak tahuan bahwa dari kaum masyarakat yang khususnya beragama Islam tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan anak angkat. Maka masalah yang sering terjadi pada masyarakat cukup banyak dan memprihatinkan misalnya menisbahkan anak angkat tersebut kepada orangtua angkatnya, menyamakan dengan anak kandungnya sehingga tidak memperdulikan batas-batas mahram menganggapnya berhak mendapatkan warisan seperti anak kandung dan pelanggaran-pelanggaran agama lainnya. Padahal syariah Islam yang menjelaskan dengan lengkap dan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah anak angkat ini sehingga jika masyarakat yang khususnya muslim mempelajari petunjuk Allah SWT dalam agama mereka, maka mestinya mereka tidak akan terjerumus dalam kesalahan-kesalahan tersebut.

Dalam Islam yang khususnya dalam pembagian waris jika seorang suami tidak memiliki anak maka harta peninggalan tersebut bisa diberikan kepada adik dari suami tersebut atau nasab terdekat. Dan jika orang tua angkat melakukan pengangkatan anak tidak melalui pengadilan boleh-boleh saja karena kalau melalui pengadilan hanya sebagai kekuatan hukum dalam pengangkatan. Dikarenakan jika melalui pengadilan mereka mempunyai akta pengangkatan anak dari keputusan pengadilan agama.

Dalam hal ini tidak ada warisan untuk anak angkat hal ini sesuai di Al-Qur'an. Dalam hal ini anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah namanya yang tidak lebih dari 1/3 pemberian terhadap anak angkat.

Walaupun ia sudah menganggap seperti anak kandung sendiri, tetap anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah atau dapat pula hibah yang diberikan orangtua angkatnya. Wasiat wajibah sendiri adalah wasiat yang harus dilaksanakan oleh seorang pewaris untuk mengeluarkan maksimal 1/3 dari hartanya bagi orang-orang tertentu di luar ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam, salah satu pihak yang harus dimasukkan dalam wasiat wajibah adalah anak angkat mengingat ia bukan ahli waris dari orang tua angkatnya.

Demi kepentingan ahli waris yang ditinggalkan, seseorang hanya berhak mewasiatkan sebagian kecil dari hartanya. Hal ini dimaksudkan agar wasiat tidak merugikan ahli waris yang ditinggalkan. Sesuai dengan hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَضُومِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبْعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ
وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ وَفِي حَدِيثٍ وَكَيْعٌ كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ

Alangkah baiknya jika orang-orang mengurangi sepertiga dari harta yang diwasiatkan menjadi seperempat Rasulullah Saw bersabda, “sepertiga itu sudah cukup banyak.” Dan dalam hadist Waki’ disebutkan, cukup besar atau cukup banyak.⁸

Hadits tersebut melarang secara tegas wasiat lebih dari sepertiga harta. Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan. Apabila melebihi sepertiga, maka ditangguhkan untuk menunggu persetujuan ahli waris.

⁸Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris (untuk IAIN, STAIN, PTAIS)*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 238.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut tuan guru atau ulama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, anak angkat bukan sebagai ahli waris bagi harta warisan keluarga. Hal ini dikarenakan anak angkat tidak mempunyai hubungan darah maupun perkawinan dengan orang tua angkatnya. Akan tetapi meskipun demikian, anak angkat bisa menjadi ahli waris jika disetujui oleh ahli waris yang lain dan bagiannya lebih kecil dari $\frac{1}{3}$. Dalam cara pemindahan hak milik harta dari orang tua angkat kepada anak angkat, tuan guru atau ulama hanya menganjurkan hibah dan hadiah. Sedangkan wasiat wajibah sebagai salah satu cara pemindahan hak milik harta orang tua angkat kepada anak angkat tidak ditemukan pada masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Bahkan, mayoritas masyarakat tidak mengetahui wasiat wajibah.